

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN REGULASI SISTEM ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AHMAD SABRI
NIM. 11820714666

PROGRAM STUDI (S1)
JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Regulasi Sistem Alih Daya (*Outsourcing*) di Indonesia**”, yang ditulis oleh :

Nama : AHMAD SABRI

Nim : 11820714666

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pembimbing I



Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.

Pembimbing II



Lovelly Dwina Dahen, SH., MH.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Regulasi Sistem Alih Daya (Outsourcing) Di Indonesia** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sabri
 NIM : 11820714666
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu , 6 Juli 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE., M.Si.

Sekretaris
 Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, S.H., M.H.

Dekan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SABRI
 NIM : 11820714666
 Tempat/Tgl. Lahir : PANTAI CERMIN - 20 OKTOBER 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM.
 Prodi : ILMU HUKUM.

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAH REGULASI
 SISTEM ALIH DAYA <OUTSOURCING> DI INDONESIA.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 JULI 2022
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 AHMAD SABRI
 NIM : 11820714666

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bershawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN REGULASI SISTEM ALIH DAYA (OUTSOURCING) DI INDONESIA”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga mendapat kelancaran dalam pembuatan akibat bantuan yang diberikan baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada :

1. Ayahanda Siyus. B (Alm) Ibunda Setiawa, selaku orang tua penulis yang berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari mengandung hingga melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Serta, seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya
 5. Dosen pembimbing penulis yakni Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH. dan Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH. yang telah memberikan ilmu dan waktunya dan senantiasa memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
 6. Dosen penasehat akademik yakni bapak Nur Hidayat, S.H., M.H.
 7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
 8. Seruluh teman-teman IH-I, Hukum Bisnis- B serta teman-teman KKN Sei Putih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 20-04-2022

AHMAD SABRI
NIM: 11820714666

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Perjanjian.....	11
B. Teori Hukum Ketenagakerjaan	18
C. Teori Alih Daya / <i>Outsuorcing</i>	24
D. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perubahan Regulasi Sistem Alih Daya <i>Outsourcing</i> di Indonesia	39
B. Permasalahan yang Timbul Akibat Terjadi Perubahan Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja <i>Outsourcing</i>	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai alat pembaharuan atau perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Sebagai alat perubahan diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.¹

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana. Hukum bekerja dengan cara menata masyarakat agar tercapai apa yang dicita-citakan dalam pembangunan bangsa. Tujuan hukum menurut Pound adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.²

Salah satu bidang yang sering terjadi perubahan adalah bidang bisnis. Karena dalam bidang ini, banyak terjadi interaksi sosial dari pelaku bisnis. Dalam hal ini, hukum tampil sebagai pedoman, pada semua hubungan bisnis tersebut. Bidang bisnis yang penulis sorot dalam penulisan ini adalah tentang sistem “*Outsourcing*” (alih daya).

Menurut Chandra Suwondo, *Outsourcing* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, sedangkan pengertiannya yakni sebagai berikut:

¹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 31.

² Wibowo Turnady, *Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Ahli*, Vol. 2., NO. 1., (2021),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pendelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh).³ Disinilah peran pemerintah yang salah satunya adalah sebagai fungsi dalam menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang di bidang Ketenagakerjaan. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah mengenai “*Outsourcing* (alih daya).

Dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (*outside provider*), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama.⁴

Tentunya yang terikat dalam kontrak kerja sama adalah para tenaga kerja, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

³ Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. II, 2003), h. 2-3.

⁴ Suyoko (dkk), *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing)* pada pekerja di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 12 No. 1 April 2021, h. 100.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perjanjian pemborongan pekerjaan memuat 2 pihak yaitu:

1. Perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
2. Perusahaan penerima pemborongan, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.

Sedangkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara:

1. Perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
2. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yaitu perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.⁶

Adapun yang mengatur tentang alih daya (*Outsourcing*) sebelumnya terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

Ayat 1

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses

⁶ <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja>. Diakses pada tanggal 18 November 2021. Pukul 16:30.

produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Ayat 2

Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;*
- b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;*
- c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan*
- d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Ayat 3

Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Sedangkan sesudah perubahan terdapat dalam pasal 66 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 berbunyi :

Ayat 1

Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Ayat 2

Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.

Ayat 3

Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.

Ayat 4

Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat 5

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya terkait ketentuan *Outsourcing*. Selama ini *Outsourcing* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.

Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan *Outsourcing* mengubah Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Outsourcing* dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal dengan istilah alih daya. PP Nomor.35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja (PP PKWT-PHK) menyebutkan perusahaan alih daya adalah badan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.⁷

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis kegiatan yang dapat dikerjakan oleh buruh *Outsourcing*. Misalnya, tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi; buruh *Outsourcing* hanya mengerjakan kegiatan penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tapi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah batasan tersebut.

Seperti, bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*Outsourcing*) dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Artinya, dalam segala bidang jenis pekerjaan dapat menggunakan perusahaan alih daya.

Dari perbandingan diatas dapat dibandingkan Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hanya sebagai kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produks. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada regulasi yang mengatur tentang alih daya dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak alih daya.⁸

⁷<https://hukumonline.com/berita/baca/lt60657d8d20b58/ini-bedanya-outsourcing-di-uu-ketenagakerjaan-dan-uu-cipta-kerja>. Diakses pada tanggal 18 Novenber 2021. Pukul 13:45

⁸ Suyoko (dkk), Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (*Outsourcing*) pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 12 No. 1 April 2021, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut dinilainya bisa mengakibatkan seluruh pekerjaan dilakukan oleh perusahaan alih daya. Jadi tak ada lagi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan alih daya terhadap buruh/pekerja.

Karena masih ada permasalahan dalam perlindungan atau kepastian hukum terhadap pekerja *Outsourcing* yang tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN REGULASI SISTEM ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) DI INDONESIA**”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, peneliti membatasi masalah penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dan berfokus dalam perubahan regulasi sistem alih daya (*Outsourcing*) di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan regulasi sistem alih daya *Outsourcing* di Indonesia?
2. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat terjadi perubahan regulasi perlindungan hukum pekerja *Outsourcing*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perubahan regulasi sistem alih daya *Outsourcing* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat terjadi perubahan regulasi perlindungan hukum pekerja *Outsourcing*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis kajian penelitian hukum yaitu tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Regulasi Sistem Alih Daya (*Outsourcing*) Di Indonesia.
 - 2) Secara Praktis
 - a) Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan informasi dan dalam pengelolaan data.
 - b) Bagi pekerja, memberikan pengetahuan lebih kepada para pekerja terkait hak-haknya.
 - c) Bagi perusahaan, memberikan hak-hak pekerja dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Secara Akademis

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam 5 sub bab yaitu:

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis yakni pembahasan mengenai kajian teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Dan juga penelitian terdahulu guna menelaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yang terdiri dari sebagai berikut:

- A. Kerangka Teori
- B. Penelitian Terhadulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang terdiri dari sebagai berikut :

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian pembahasan penelitian sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji peneliti yang terdiri dari sebagai berikut :

- A. Bagaimana perubahan regulasi sistem alih daya *Outsourcing* di Indonesia.
- B. Bagaimana perlindungan hukum pekerja *Outsourcing* setelah terjadi perubahan regulasi terhadap sistem alih daya di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang terdiri dari:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian R. Subekti, SH mengemukakan : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

Menurut Sudik Mertokusumo kata *overeenkomst* diterjemahkan sebagai perjanjian, beliau tidak menggunakan istilah persetujuan sebagai *toesteming*. Kata *toesteming* ini dapat diartikan persetujuan, persesuaian kehendak, atau kata sepakat. Pengertian perjanjian menurut beliau adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Dalam sebuah perjanjian terdapat Pembagian perjanjian yang diatur Pasal 1601 KUH Perdata adalah:

1) *Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian di mana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar hoNomorrarium atau upah.*

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2005), h.1.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (satu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Perjanjian kerja ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.*
- 3) *Perjanjian pemborongan kerja, ialah suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, di mana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga peborongan.*

Mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Bab 7 A Buku III KUH Perdata serta dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya diatur tentang Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 UndangUndang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa :

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa :

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ketenagakerjaan 2003, yang dinamakan: *pemberi kerja adalah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sedangkan pengertian tenaga kerja terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, yaitu:

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah:

- a) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.*
- b) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.*
- c) *Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

- a) *Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
- b) *Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.*

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1601 b KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebutkan bahwa :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu :

- a) Ada pihak-pihak yang ada paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
- b) Ada persetujuan antara para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar menawar di antara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman.
- c) Ada tujuan yang akan dicapai Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
- d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun selanjutnya.
- e) Ada bentuk tertentu Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara authentic maupun underhands. Akta yang dibuat secara authentic adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.
- f) Ada syarat-syarat tertentu. Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

¹¹ Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) *Sepakat mereka yang mengikatkan diri.*
- b) *Kecakapan membuat suatu perjanjian.*
- c) *Suatu hal tertentu.*
- d) *Suatu Sebab yang halal.*

Jika salah satu dari syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Syarat subyektif maksudnya, karena menyangkut mengenai suatu subyek yang disyaratkan dalam hal ini termasuk syarat-syarat pada huruf a dan b yaitu tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- b. Syarat Obyektif maksudnya adalah obyek yang diperjanjikan tersebut, yaitu yang termasuk dalam syarat-syarat pada huruf c dan d, dalam hal ini tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.¹²

2. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, terdiri dari :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak atau Open System.

Maksudnya bahwa setiap boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi :

¹² Ibid, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pada dasarnya setiap orang boleh membuat suatu perjanjian yang dapat dibuat secara bebas yang berisi dan dalam bentuk apapun, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Konsensual atau Asas Kekuasaan Bersepakat.

Bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi 3 syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat dari mereka yang membuatnya.¹³

Di dalam asas ini ada pengecualiannya yaitu dengan ketentuan yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undangundang. Ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1458 KUH Perdata.

c. Asas Kelengkapan atau Optimal System.

Apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain, mereka bisa menghilangkan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang. Akan tetapi jika tidak secara tegas ditentukan di dalam suatu perjanjian, maka ketentuan pada Undang-Undang yang dinyatakan berlaku. Ketentuan Pasal 1477 KUH Perdata menentukan bahwa :

¹³ R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermedia, 2005)h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penyerahan harus terjadi di tempat di mana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diadakan perjanjian lain.”

Maksud dari ketentuan tersebut adalah apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menentukan secara tegas dan tidak menentukan lain, maka penyerahan barang yang terjual tersebut adalah di tempat di mana barang tersebut dijual.

d. Asas Kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”* Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”*

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan: *“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian*

kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.¹⁴

B. Teori Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Penegasan dalam konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945, Pasal 27 ayat (2), bahwa; *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak warga Negara, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹⁶

¹⁴ Ibid, h.25

¹⁵ Abdullah sulaiman, *hukum ketenagakerjaan atau perburuan* (Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019)h.3

¹⁶ Ibid, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁷

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan bentuk lain.¹⁸

2. Hakikat dalam Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.

Hakikat dalam kedudukan hukum ketenagakerjaan didasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. yaitu setiap pekerja/buru berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.¹⁹

Kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat buruh hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu, majikan sering menganggap

¹⁷ Ibid, h.4

¹⁸ Ibid, h.5

¹⁹ Ibid, h.24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Pekerja sebagai faktor ekstern dalam proses produksi dan bahkan ada yang beranggapan majikan sebagai *herr im haus* (ibaratnya ini adalah rumahku terserah akan aku gunakan untuk apa). Maksudnya majikan adalah pemilik dari perusahaan itu, sehingga setiap kegiatan apa pun tergantung dari kehendak majikan.²⁰

Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya, Perlindungan hukum menurut Philipus;

"Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonom. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang, memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha."²¹

3. Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Sifat Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah masuk lingkup hukum privat. Mengingat bidang-bidang kajian hukum itu merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin untuk dilakukan pemisahan maka menjadikan

²⁰ Ibid, h.25

²¹ Ibid, h.26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum ketenagakerjaan termasuk ke dalam hukum fungsional, yaitu mengandung bidang hukum lainnya.²²

a. Sifat Hukum Ketenagakerjaa

Sifatnya hukum perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat public. Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang perorangan (pembuatan perjanjian kerja). Bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan.

Buruh perlu dilindungi oleh negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk perlindungan ini diberikan pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat buruh dan majikan dalam membina dan mengawasi proses hubungan industrial.²³

b. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia terletak di bidang hukum administrasi/tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan peraturan-peraturan hukum ketenagakerjaan haruslah mendasarkan pada teori hukum yang menekankan bidang tersebut.²⁴

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia secara teoretis dapat dipisahkan menjadi tiga bidang, yaitu

²² Ibid, h.27

²³ Ibid, h.28

²⁴ Ibid, h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata, administrasi, dan pidana. Dalam praktiknya harus dijalankan secara berhubungan satu sama lain. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, pengaturannya masuk lingkup hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata.²⁵

Selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja harus diawasi oleh pemerintah sebagai konsekuensi menjalankan fungsi *best* Undang-Undang, *politie*, dan *rechtspraak*. Apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja terdapat pelanggaran hukum maka dapat diterapkan sanksi pidana yang menjadi kajian dalam bidang hukum pidana. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia dikaitkan dengan pembidangan hukum perdata, administrasi, dan pidana.²⁶

4. Masalah Ketenagakerjaan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia disepanjang perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengangguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*productioncontered development*). Namun pada

²⁵ Ibid, h.30

²⁶ Ibid, h.31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah.²⁷

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Perluasan lapangan pekerjaan

Masalah perluasan lapangan merupakan masalah yang mendesak, selama pelita IV sebenarnya cukup banyak diciptakan lapangan kerja. Namun, angkatan kerja bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup besar.²⁸

2) Peningkatan mutu dan kemampuan kerja

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia keseluruhan relatif masih tergolong rendah. Untuk meningkatkannya telah dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan latihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan *terminologi* agar dapat didayagunakan seefektif dan semaksimal mungkin. Namun demikian, secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya.²⁹

²⁷ Jannes Eudes Wawa, *Ironi Pahlawan Devisa* (Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2005), h. 39

²⁸ Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja dan Kebijakan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu, Ilmu Sosial Manajemen Konsensus Dalam Bisnis Vol 17 Tahun 2016*, h. 4-7.

²⁹ Sendjun H Manulung, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penyebaran tenaga kerja

Penyebaran dan pendayagunaan kerja, telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang lebih merata baik secara sektoral maupun regional. Secara sektoral pembangunan sektor-sektor di luar sektor pertanian terus ditingkatkan untuk dapat memperbesar perannya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan tenaga kerja.³⁰

C. Teori Alih daya/*Outsuorcing*

1. Pengertian *Outsuorcing*

Outsourcing dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “ alih daya”, dalam praktik, pengertian dasar *Outsourcing* merupakan transformasi sebagian ataupun semua pekerjaan dan atau kewenangan pada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa *Outsourcing* baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam perusahaan.³¹

Para ahli sepakat bahwasanya *Outsourcing* ialah kegiatan menyerahkan suatu kerjaan tertentu dari perusahaan kepada pihak ketiga yang dilaksanakan bertujuan untuk membagi risiko dan pengurangan beban pada suatu perusahaan. Menyerahkan suatu tanggungjawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama operasional antara

³⁰ Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 345

³¹ Wafdah Vivid Izziyana, *Hukum Outsourcing di Indonesia* (Ponorogo: Unnuh Ponorogo Press, 2018)h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan pemberi kerja (*principal*) dengan perusahaan penerima pekerjaan (perusahaan *Outsourcing*).³²

Dalam praktik, perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan kualifikasi dan syarat-syarat kerja, dan atas dasar itu perusahaan *Outsourcing* (perusahaan penerima pekerjaan) merekrut calon tenaga kerja. Hubungan hukum pekerja bukan dengan perusahaan pemberi pekerjaan tetapi dengan perusahaan penerima pekerjaan. Dalam kaitan ini, ada tiga pihak dalam sistem *Outsourcing*, yaitu: perusahaan principal (pemberi pekerjaan), perusahaan jasa *Outsourcing* (penyedia tenaga kerja), dan tenaga kerja.³³

2. Tujuan dalam Pelaksanaan *Outsourcing*

Outsourcing memiliki tujuan strategis dan tujuan berjangka panjang. Tujuan strategis dari suatu *Outsourcing*, yaitu bahwa *Outsourcing* digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar. Oleh karena itu, pekerjaan harus diarahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman dari pada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang diserahkan tidak sekedar penyerahan pada pihak ketiga saja.³⁴

³² Ibid, h.26

³³ Ibid, h.27

³⁴ Ibid, h.69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan berjangka dari *Outsourcing* dimaksudkan bahwa tujuan strategis selalu berjangka panjang, bukan untuk keperluan sesaat. Karena menjaga kehidupan organisasi dan mengusahakan pengembangan perusahaan adalah tujuan yang terus menerus dan berjangka panjang, bahkan sangat panjang. Dalam hal inilah diperlukan pula rencana jangka panjang, dan rencana jangka panjang selalu perlu dilengkapi dengan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek, yang semuanya diperlukan dalam *Outsourcing*.³⁵

Dari beberapa tujuan *outsourcing* tersebut diatas, maka pada dasarnya ada beberapa tujuan program *outsourcing*, antara lain:

- a. Pengembangan kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan tidak akan menguasai suatu kegiatan industri dari hulu ke hilir. Dengan kemitraan tersebut diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama daerah urban.
- b. Mendorong terjadinya pendidikan dan alih teknologi dalam bidang industri dan manajemen pengelolaan pabrik. Dalam jangka panjang hal ini diharapkan mampu mengurangi pemusatan kegiatan industri di perkotaan menjadi lebih merata ke daerah-daerah.³⁶

3. Risiko dalam Pelaksanaan Sistem *Outsourcing*

Risiko umum dari pelaksanaan *Outsourcing* dilihat dari hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Dari segi pengusaha/perusahaan, risiko pelaksanaan *outsourcing* dapat terjadi antara lain:

³⁵ Ibid, h.70

³⁶ Ibid, h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peralihan status pekerja *outsourcing* yang berdasar PKWT berubah menjadi pekerja tetap (PKWTT) pada perusahaan *Outsourcing*. Hal ini dapat terjadi dalam hal perusahaan *Outsourcing* memperkerjakan pekerja *Outsourcing* lebih dari tiga tahun berturut-turut tanpa pernah diselingi jeda sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor. Kep. 100/MEN/IV/2004 seperti perjanjian kerja tidak berbahasa indonesia tidak melewati tenggang 30 hari.
- b. Peralihan status pekerja *outsourcing* demi hukum menjadi pekerja tetap pada perusahaan pemberi kerja, bilamana melakukan pekerjaan inti (core business) pada perusahaan pemberi kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang dipertegas oleh Pasal 65 ayat (4) dan (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal seperti ini hak-hak pekerja harus dipulihkan dan disamakan dengan pekerja tetap termasuk dalam hal jangka waktu kerja.
- c. Peralihan hubungan kerja dari perusahaan *Outsourcing* kepada perusahaan pemberi kerja dalam hal:
 - 1) Perusahaan penyedia jasa pekerja tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin operasional dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perusahaan pemborongan pekerja tidak berstatus badan hukum (pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003).³⁷

Dari segi pekerja, secara hukum ketenagakerjaan risiko *Outsourcing* dapat terjadi antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanpa jenjang karier/ketidakpastian kelangsungan kerja karena sangat mudah untuk di PHK berkenan dengan pekerja *Outsourcing* dengan sistem kontrak (PKWT), perjanjian hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun (Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003).
- 2) Uang pesangon tidak sama dengan pekerja tetap, karena masa kerja selalu dihitung dari perpanjangan kontrak dua tahun sebagaimana Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.³⁸

4. Jenis Perusahaan *Outsourcing*

Mencermati pengertian atau hakekat *Outsourcing* sebagaimana dimaksud Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, maka yang dimaksud dengan perusahaan *Outsourcing* adalah perusahaan berbadan hukum yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari

³⁷ Ibid, h.76

³⁸ Ibid, h.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan pemberi pekerjaan melalui perjanjian yang dibuat secara tertulis.³⁹

Dari pengertian tersebut, aka jenis perusahaan *Outsourcing* dibedakan menjadi:

a. Perusahaan Pemborong Pekerjaan

Yang dimaksud dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penerima pemborongan pekerjaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Kepmenakertrans Nomor.Kep.220/MEN/X/2004 ialah perusahaan lain yang mendapatkan pelimpahan sebagian pekerjaan dari perusahaan yang memberikan suatu pekerjaan.

Perusahaan pemborong pekerjaan merupakan salah satu jenis perusahaan *Outsourcing* yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dasar hukum yang menjadi landasan perusahaan pemborong pekerjaan adalah Pasal 64, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans Nomor.Kep.220/MEN/X/2004.⁴⁰

b. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 4 Kepmenakertrans Nomor.Kep.101/MEN/VI/2004 perusahaan penyedia jasa 85 adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk diperkerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.

³⁹ Ibid, h.78

⁴⁰ Ibid, h.79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili atau tempat kedudukan perusahaan penyedia jasa/buruh yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor. Kep.101/MEN/VI/2004.

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan salah satu jenis perusahaan *Outsourcing* yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian penyedia jasa/buruh yang dibuat secara tertulis. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

⁴¹ Ibid, h.85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hasil penelitian Lia Suryani

Penelitian yang dilakukan Lia Suryani ini adalah skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian *Outsourcing*/Alih daya Antara Tenaga Kerja Dengan Pt. Pramudita Putra Karya Semarang”

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hubungan hukum perjanjian *Outsourcing* antara tenaga kerja dengan PT. Pramudita Putra Karya Semarang sebagai perusahaan penyedia jasa *Outsourcing*

Hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian, penempatan, mutasi, pengupahan dan fasilitas, disiplin karyawan dan berakhirnya ikatan kerja serta penyelesaian perselisihan. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan PT. Pramudita Putra Karya tentang masalah pengupahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (pasal 88 ayat 3 huruf a) sehingga pekerja merasa upah yang diberikan masih kurang dari upah minimum kota.

Mekanisme penyelesaian sengketa bila ada tenaga kerja yang melanggar perjanjian *Outsourcing* dan aturan kerja pada lokasi perusahaan pemberi kerja menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa. Tenaga kerja *Outsourcing* selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa *Outsourcing* wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada perusahaan *Outsourcing*, dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.

Mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan *Outsourcing* dengan tenaga kerja *Outsourcing* dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaiannya melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase dan melalui pengadilan hubungan industrial, didalam perjanjian kerja antara PT. Pramudita Putra Karya tidak disebutkan secara jelas mengenai tahap-tahap penyelesaian sengketa. Menurut pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tahap-tahap penyelesaian sengketa dengan diberikannya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang masing-masing surat peringatan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Perusahaan *Outsourcing* seharusnya mengadakan pertemuan berkala dengan tenaga kerjanya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan *Outsourcing*.⁴²

Perbedaan yaitu dalam penelitian ini menggunakan Pt. Pramudita Putra Karya Semarang sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian yang ditulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang alih daya.

2. Hasil penelitian Rina Wulandari

Penelitian yang dilakukan Rina Wulandari ini adalah skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Kerja *Outsourcing* (Kontrak) Terhadap

⁴² Lia Suryani, Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Outsourcing/Alih Daya Antara Tenaga Kerja Dengan Pt. Pramudita Putra Karya Semarang, (Skripsi: Universitas Stikubank Semarang, 2011), h 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt. Bank Mandiri Kcp Ujun Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)”

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem kerja *Outsourcing* (Kontrak) akan terus menjadi tren dan akan terus berkembang pada dunia bisnis saat ini. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Sistem kerja *Outsourcing* merupakan kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, dalam periode waktu tertentu maupun tidak tertentu. Menurut Herawati dalam Nurhikmah Putri sistem kerja *Outsourcing* (kontrak) yaitu bentuk hubungan kerja yang termasuk dalam kategori precarious work, istilah yang biasanya dipakai secara internasional untuk menunjukkan situasi hubungan kerja yang tidak tetap, waktu tertentu, kerja lepas, tidak terjamin/tidak aman dan tidak pasti.⁴³

Perbedaan yaitu dalam penelitian ini menggunakan sebagai PT. Bank Mandiri Kcp Ujun Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau objek penelitian, sedangkan objek penelitian yang ditulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang alih daya.

3. Hasil penelitian Sonia C. S. Pakpahan

Penelitian yang dilakukan Sonia C. S. Pakpahan ini adalah skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Tenaga Kerja *Outsourcing* Dan Hak-

⁴³ Rina Wulandari, Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt. Bank Mandiri Kcp Ujun Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau),(skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h 97.



Hak Sosial Ekonomi Tenaga Kerja *Outsourcing* (Studi Kasus: Kantor Pusat Pt Telkom Regional-1 Medan, Sumatera Utara)”

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, tenaga kerja *Outsourcing* bekerjasama melalui PT. Infomedia untuk merekrut tenaga kerja *Outsourcing* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. PT. Telkom bekerjasama dengan PT. Infomedia sebagai perusahaan yang membuat kebijakan instansi, memastikan bahwa kebijakan instansi berpedoman penuh pada peraturan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor. 13 tahun 2003 dan juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor. 19 tahun 2012 yang menjabarkan pengelolaan pendelegasian pekerjaan utama oleh perusahaan kepada tenaga kerja *Outsourcing* melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja *Outsourcing*.

Memanfaatkan tenaga kerja *Outsourcing* untuk membantu mengerjakan sebagian pekerjaan demi meningkatkan kapasitas perusahaan. Perusahaan merekrut tenaga kerja *outsourcing* dalam jumlah besar demi meningkatkan penjualan sehingga dapat menghasilkan laba besar bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus siap dengan segala konsekuensinya, ketika perusahaan menerima tenaga kerja *Outsourcing* berarti perusahaan harus siap untuk memberikan kompensasi sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk para pekerjanya. Perusahaan berharap dengan biaya yang telah dikeluarkan akan memberikan dampak bagi tenaga kerja untuk dapat bekerja lebih baik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu menghasilkan laba yang besar pada perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut kesejahteraan tenaga kerja *Outsourcing* menjadi tujuan mereka untuk bekerja dan merupakan salah Universitas Sumatera Utara satu ukuran kemakmuran sebuah perusahaan. Adanya perbandingan lurus pada hubungan pertukaran perusahaan dan tenaga kerja membuat hubungan kerjasama tersebut akan bertahan lama.

Hak-hak yang telah diterima oleh tenaga kerja *Outsourcing* seperti hak cuti, hak mendapatkan tunjangan kesehatan, hak mendapatkan kompensasi lembur kerja, hak mendapatkan tunjangan hari raya, hak mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri merupakan ganjaran yang diterima oleh tenaga kerja *Outsourcing*. Dalam hubungan pertukaran sosial, hasil atau laba yang didapatkan oleh perusahaan sebanding dengan pengorbanan biaya yang diberikan oleh tenaga kerja *Outsourcing* berupa waktu, tenaga dan pikiran, sehingga perusahaan dapat memenuhi kesejahteraan bagi tenaganya.⁴⁴

Perbedaan yaitu dalam penelitian ini menggunakan Kantor Pusat Pt Telkom Regional-1 Medan, Sumatera Utara sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian yang ditulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang alih daya.

⁴⁴ Sonia C. S. Pakpahan, Penerapan Sistem Tenaga Kerja Outsourcing Dan Hak-Hak Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Kasus: Kantor Pusat Pt Telkom Regional-1 Medan, Sumatera Utara)(skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)h,67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode pendekatan *yuridis Normatif* adalah metode pendekatan yang melihat hal-hal yang bersifat *Normatif* baik itu mengenai teori-teori hukum, konsep-konsep hukum maupun azas-azas hukum yang terdapat didalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.⁴⁵

Metode pendekatan *yuridis Normatif* yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum dan sebagainya.⁴⁷

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum Normatif data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

⁴⁵ Ronny Hanityo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, (BP Undip, Semarang : 1991) h. 44

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit UI, Jakarta : 2005), h. 52

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan terkait masalah Sistem Alih daya.
2. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, artikel ilmiah laporan penelitian, dan sebagainya.⁴⁸
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁴⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan per Undang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perUUan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis

⁴⁸ *Ibid*, h. 86.

⁴⁹ Soerjono Suekanto dan Sri Marmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 23.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁵¹ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁵² *Ibid*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi beberpa kali perubahan regulasi terhadap sistem alih daya *Outsourcing*, namun perubahan regulasi saat ini tidak ada keberpihakkannya terhadap para pekerja, regulasi yang ada saat ini hanya menguntungkan peusahaan, dimana perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap para pekerja, semua prtanggung jawabannya diserahkan kepada pihak alih daya *Outsourcing*.
2. Perubahan regulasi terkait perlindungan tenaga kerja *Outsourcing* yang ada saat ini belum memadai terkait dengan perlindungan pekerja *Outsourcing*, dimana perubahan akan melegalkan praktik modern slavery yaitu strategi upah buruh murah dalam pasar tenaga kerja yang *fleksibel* dan berakibat pada hilangnya keamanan kerja bagi pekerja dan kepastian kerja bagi para pekerja di Indonesia, tentu saja hal ini sangat merugikan para pekerja *Outsourcing*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikann pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :



1. Sebelum melakukan perubahan regulasi Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap perubahan tersebut, apakah perubahan itu berdampak baik atau tidak bagi para pekerja itu sendiri.
2. Didalam regulasi seharusnya pemerintah harus lebih menjamin terhadap perlindungan tenaga kerja *Outsourcing*, tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga menguntungkan tenaga kerja *Outsourcing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman, *Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuan*, Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Chandra Suwondo, *Outsourcing Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Jannes Eudes Wawa, Ironi Pahlawan Devisa, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020
- Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005
- Ronny Hanityo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, BP Undip, Semarang : 1991
- Sendjun H Manululang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta : 2005
- Soerjono Suekanto dan Sri Marmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Wafdah Vivid Izziyana, *Hukum Outsourcing di Indonesia*, Ponorogo: Unnuh Ponorogo Press, 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang

- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 27/PUU-IX/2011
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- A. Sumadi, Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.1. (2012)
- Barzah Latupono, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon, Sasi, Vol.17, No.3 (2011), h.59
- Cosmas Batubara, Masalah Tenaga Kerja dan Kebijakan di Indonesia, Jurnal Ilmu, Ilmu Sosial Manajemen Konsesnsus Dalam Bisnis Vol 17 Tahun (2016)
- L. Husni dan Any Suryani Hamzah, Pelaksanaan Hubungan Kerja dengan Sistem 'Outsourcing' Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di Nusa Tenggara Barat, Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.3 (2016)
- Lis Julianti, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia, Jurnal Advokasi, Vol.5, No.1 (2015), p.15–29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Maskarto Lucky Nara Rosmadi, Pengaruh Pelatihan, Disiplin, dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing PT. Gardautama, Jurnal Bisnis Manajemen dan Inforatika, Vol.14, No.3 (2018)
- Susilo Andi Darma, Kajian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.26, No.2 (2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suyoko (dkk), Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing) pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 12 No. 1 April 2021

Suyoko (dkk), *Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Alih Daya (Outsourcing)* pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 12 No. 1 April 2021

Yohanes Suhardin, Eksistensi Outsourcing dan Kerja Kontrak dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Pro Justicia, Vol.27, No.2 (2009)

Wibowo Turnady, *Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Ahli*, Vol. 2., NO. 1., 2021

Skripsi

Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi, *Diskriminatif dan Eksploitatif Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia*, Penerbit AKATIGA-FSPMI-FES, Bandung dan Jakarta, 2010

Lia Suryani, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Outsourcing/Alih Daya Antara Tenaga Kerja Dengan Pt. Pramudita Putra Karya Semarang*,(skripsi: Universitas Stikubank Semarang, 2011

Rina Wulandari, *Pengaruh Sistem Kerja Outsourcing (Kontrak) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pt. Bank Mandiri Kcp Ujun Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau)*,(skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021

Sonia C. S. Pakpahan, *Penerapan Sistem Tenaga Kerja Outsourcing Dan Hak-Hak Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Kasus: Kantor Pusat Pt Telkom Regional-1 Medan, Sumatera Utara)*(skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

Internet

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt60657d8d20b58/ini-bedanya-outsourcing-di-uu-ketenagakerjaan-dan-uu-cipta-kerja>. Diakses pada tanggal 18 November 2021.

<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja>. Diakses pada tanggal 18 November 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Regulasi Sistem Alih Daya (Outsourcing) Di Indonesia** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sabri
 NIM : 11820714666
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurnasrina, SE., M.Si.

Sekretaris
 Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2
 Firdaus, S.H., M.H.

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AHMAD SABRI

NIM : 11820714666

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN
REGULASI SISTEM ALIH DAYA (OUTSOURCING) DI
INDONESIA**

Pembimbing: 1. Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH. 2. Lovelly Dwina Dahen, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AHMAD SABRI, biasa dipanggil SABRI, Lahir di Pantai Cermin pada tanggal 20 Oktober 1999 anak kelima. Anak pasangan dari Ayahanda Siyus,B (Alm) dan Ibunda Setiawa. Penulis mulai pendidikan SDN 002 Pantai Cermin Pada tahun 2005 sampai 2011 SMP. Negeri 4 Tapung pada tahun 2011 sampai 2014 dan pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK TARUNA PEKANBARU. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Kejati Riau selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Desa Teratai (Sungai Putih) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN REGULASI SISTEM ALIH DAYA (OUTSOURCING) DI INDONESIA”** yang dibimbing oleh Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH. dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH.,MH.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.